



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan tata kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan di bidang Lingkungan Hidup, maka perlu dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 4. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Jalan, Sumber Daya Air, Drainase, dan Jasa Konstruksi;
 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
7. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi;
12. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan bidang Perdagangan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Statistik;
14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
16. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan; dan
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

18. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
 5. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan.
2. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Kerja yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetap melaksanakan

tugasnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sampai dengan 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan perangkat daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan di bidang Lingkungan Hidup menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR



Diundangkan di Putussibau

Pada tanggal 23 Desember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,


ARBANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019,
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (6)/(2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. sehingga diperlukanlah suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan

infratraktur hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tentunya hal ini telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berorientasi Lingkungan dengan sasaran persentase panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 73,54% pada Tahun 2021 serta Persentase lingkungan pemukiman kumuh mencapai sebesar 3,21% pada Tahun 2021.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika perubahan yang terus berjalan serta berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan dan perumpunan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dirasakan kurang efektif dan kurang efisien sehingga tidak optimalnya serta menimbulkan potensi tumpang tindihnya penyelenggaraan program dan kegiatan pada OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Sub Urusan Persampahan dan Pertanian yaitu antara Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya dan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Sarana Prasarana Umum (PSU), Persampahan dan Pertanian.

Agar terwujudnya sinergitas dan menghindari tumpang tindihnya penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, maka dipandang perlu untuk merubah nomenkelatur dan Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya dan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan harapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dapat direalisasikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 88